

- a. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah dara Indonesia
- b. Pemerintah Indonesia berkewajiban untuk mengajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ikut ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- c. Kemerdekaan bangsa Indonesia harus disusun dalam suatu Undang Undang Dasar.
- d. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang didasarkan pada kelima sila dari Pancasila.⁴⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penilitan adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan cara mengambil putusan yang terkait dengan judul yaitu Putusan 149/Pdt.G/2012/PN.Mdn.

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴⁶ Dalam hal ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Agraria. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap terbuat dan dapat dipergunakan dengan segera.

Data sekunder dapat dibedakan yaitu:⁴⁷

1. Data sekunder yang bersifat pribadi yaitu mencakup:
 - a. Dokumen pribadi, seperti surat-surat, buku harian dan seterusnya.
 - b. Data pribadi yang tersimpan di lembaga dimana yang bersangkutan pernah bekerja atau sedang bekerja.
2. Data sekunder yang bersifat publik:
 - a. Data arsip yaitu data yang dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmiah oleh para ilmuwan.
 - b. Data resmi pada instansi-instansi pemerintah, yang kadang-kadang tidak mudah untuk diperoleh, oleh karena mungkin bersifat rahasia.
 - c. Data lain yang dipublikasikan misalnya yurisprudensi Mahkamah Agung.

⁴⁵ *Ibid* Hal. 183-184

⁴⁶ Soerjono Soekanto, 2004. *Pengantar Penelitian Hukum* UIP. Jakarta. Hal. 12

⁴⁷ *Ibid* Hal. 13

Data tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi [sumber primer](#) dan [sumber sekunder](#). Contoh sumber tersier adalah [bibliografi](#), [katalog perpustakaan](#), [direktori](#), dan daftar bacaan. [Ensiklopedia](#) dan [buku teks](#) adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

3.1.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴⁸

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 149/Pdt.G/2012/PN.Mdn yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu setelah dilakukan seminar outline skripsi pertama dan telah dilakukan perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar Bulan Mei 2016. Lokasi Penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan yang terkait yaitu Putusan No. 149/Pdt.G/2012/PN.Medan untuk dianalisis.

Tabel : 1

No	Kegiatan	Bulan					Keterangan
		April 2016	Mei 2016	Juni-Juli 2016	Agustus-September	Oktober 2016	

⁴⁸Astri Wijayanti, 2011. "Strategi Penulisan Hukum", Lubuk Agung, Bandung. Hal 163.

		2016																				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■	■																			
2	Acc Judul			■	■																	
3	Pengajuan Seminar proposal					■																
4	Seminar Proposal						■															
5	Perbaikan Proposal							■														
6	Acc Perbaikan								■													
7	Penelitian									■												
8	Penulisan Skripsi										■											
9	Bimbingan Skripsi											■										
10	Pengajuan Seminar Hasil												■									
11	Seminar Hasil													■								
12	Pengajuan Berkas Meja Hijau														■	■	■	■				
13	Meja Hijau																				■	■

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil Putusan No. 149/Pdt.G/2012/PN.Medan untuk dianalisis.

3.3 Analisis Data